

BAB XII

Bahasa Merenda Keadilan dalam Perspektif Kritis

Natal P. Sitanggang



Konsep *adil* atau *keadilan* merupakan sesuatu yang abstrak, relatif, bahkan terkadang bisa absurd. Adil menurut satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Konsep itu kerap menjadi wacana diskusi yang seru, baik bagi golongan awam, akademisi, maupun praktisi. Keadilan sudah diperdebatkan sejak dahulu kala, bahkan mungkin sebelum kelahiran zaman pemikiran klasik Plato dan Aristoteles (Aburaera dkk., 2013; Kusumohamidjojo, 2019). Meskipun berbentuk abstrak, keadilan sering dicari, bisa dituntut atau diperjuangkan terlebih oleh mereka yang merasa melihat ketidakadilan. Keadilan dapat berupa keadilan sosial, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Semua itu bisa bergelayut dalam berbagai tuntutan. Lebih jauh lagi, sejumlah pihak dapat menyerukan agar setiap orang dapat berlaku adil sejak dalam pikirannya masing-masing. Dalam hal ini, berpikir secara tidak adil diasumsikan bisa melahirkan tindakan yang tidak adil pula.

Satu organisasi, misalnya, berjuang untuk menuntut keadilan bagi kaum marginal (termasuk kaum difabel) sebagai bentuk keadilan sosial. Organisasi yang lain, misalnya, berjuang untuk kenaikan upah buruh atau subsidi fasilitas pertanian, bahan bakar, dan lain-lain sebagai bentuk keadilan ekonomi. Pihak atau kelompok tertentu lainnya, misalnya, berjuang akan sanksi yang dianggap setimpal

N. P. Sitanggang

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: nata009@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Sitanggang, N. P. (2023). Bahasa merenda keadilan dalam perspektif kritis. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (199–207). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c685, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

bahkan seberat-beratnya atas sesuatu yang dideritanya dari pihak lain sebagai salah satu bentuk keadilan hukum.

Keadilan dan hukum merupakan dua aspek hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keduanya yang saling berkaitan bahkan sangat erat. Aburaera dkk. (2013) menyebutkan bahwa keadilan merupakan roh dari hukum (dalam konsep yang sejatinya). Artinya, hukum sejatinya menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan. Proposisi itu mengimplikasikan bahwa munculnya ketidakadilan bisa disebabkan oleh tidak tegaknya hukum sebagaimana diharapkan. Ketidakadilan tersebut bisa menjadi motif untuk hal lain yang bersifat negatif (misalnya, tindak anarkistis, main hakim sendiri, pengadilan massa, pengadilan jalanan, dan lain-lain). Selanjutnya, Aburaera dkk. (2013) menambahkan bahwa jika keadilan ditegakkan dengan baik dan dirasakan oleh khalayak secara luas, kepastian hukum pun akan mengarah kepada keadilan itu sendiri. Namun, tampaknya tidak berlaku sebaliknya.

Secara umum penegakan hukum selalu didasarkan pada undang-undang yang dianggap berlaku. Padahal, tidak semua undang-undang atau peraturan dapat dipastikan memuat keadilan. Hal inilah salah satu yang mendorong adanya penolakan atau perubahan dari berbagai pihak jika ada rancangan undang-undang. Tentu, tidak dapat dimungkiri pula bahwa nuansa kepentingan pihak tertentu kadang terlihat di sana. Untuk hal seperti itulah, kritik yang dilandasi pemikiran akademik sebagaimana dulu itu dilakukan oleh para filsuf (di antaranya, Marx, Foucault, Gramski, Habermas) harus dibuka dan dibudayakan seluas-luasnya. Kritik itu diharapkan dapat mereduksi *kritik* yang sering dirasakan bermuatan subjektivitas tertentu yang mencolok atau bernuansa kebencian. Analisis wacana kritis dari sisi kebahasaan berkolaborasi dengan kajian kritik secara ilmu hukum menjadi penting untuk masalah tersebut.

Keadilan hukum dapat ditempuh dengan jalan perdamaian. Akan tetapi, jika menemukan jalan buntu, pengadilan formal dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) pun menjadi salah satu jalan yang dapat dipilih. Hukum dalam pengomunikasiannya tidak selalu

mudah dipahami. Gibbons (2003) menyebutkan bahwa pemasalahan seperti itu dapat dipengaruhi oleh (setidaknya) dua hal, “*It may be that non-lawyers cannot understand the language of the law. Or it may be that lawyers cannot understand the language of people who do not speak the standard language of the legal system*”. Namun, tetap saja tidak menutup kemungkinan bahwa faktor pembahasaan dalam kaitannya dengan keterbacaan teks hukum itu juga menyumbangkan kesulitan dalam memahami hukum tersebut (lihat bagian pertama buku ini).

Berbeda dengan Gibbons, Renkema (2004) menandai tiga bentuk bayang-bayang ketidakadilan dalam proses hukum. Ketiga bayang-bayang tersebut, yaitu:

- (1) potensi manipulasi atau penghilangan kesempatan bagi tersangka atau terlapor ketika melakukan pemeriksaan silang di ruang sidang;
- (2) kesulitan akses secara prosedural ketika warga awam ingin mengetahui hak-haknya dari dokumen peradilan; dan
- (3) putusan yang sering dan berpotensi kembali kepada dakwaan awal sehingga terkesan tidak mempertimbangkan penjelasan atau alasan setelah pemeriksaan.

Pada poin (1) Renkema sebenarnya tidak sepenuhnya menyatakan bahwa manipulasi atas penghilangan kesempatan tersebut selalu terjadi secara mutlak. Dalam hal itu, masih terbuka ruang untuk menafsirkan bahwa hal itu bisa sebagai salah satu teknik penggalan atau validasi informasi yang dilakukan oleh APH terhadap pihak yang berkaitan dengan perkara (tersangka, terlapor, saksi, termasuk ahli). Misalnya, pertanyaan mengenai perbedaan istilah *ahli bahasa* dengan *editor*, *penerjemah* bahkan dengan *poliglot* ketika persidangan. Pertanyaan tersebut kadang terkesan tidak relevan dengan kasus yang sedang diproses sehingga dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi untuk mengurangi kesempatan menanyakan hal lainnya yang lebih esensial. Sebagai teknik investigasi, pertanyaan itu sah-sah saja sebenarnya. Namun, peluang untuk membuat ketidakadilan sesungguhnya tetap

saja dimungkinkan. Terlepas dari hal itu sebagai sebuah teknik, bagian tersebut tetaplah menjadi kewenangan APH. Dalam hal ini, semua pihak tetap harus berharap akan akan niat baik untuk menegakkan keadilan.

Pada poin (2) masalah terindikasi pada proses birokrasi. Permasalahan ini tentu sudah tidak asing sebenarnya. Akan tetapi, kesulitan akses untuk memahami konsep hukum juga dapat disumbang oleh keterbacaan teks hukum itu sendiri sebagaimana telah disinggung dalam salah satu tulisan di buku ini. Sehubungan dengan itu, jika masyarakat umum adalah sasaran dari hukum atau undang-undang, sebaiknya penyederhanaan bahasa hukum (dengan bahasa yang lebih mudah dipahami) sudah selayaknya dilakukan, baik dalam penyusunan maupun perevisian naskah hukum atau undang-undang.

Pada poin (3) masalah itu menunjukkan bahwa seolah-olah penjelasan atau keterangan lain (terkait dakwaan awal) tidak dipertimbangkan untuk melakukan pembelaan atau pembuktian atas sesuatu yang didakwakan. Sebagai contoh, aduan ujaran kebencian dengan konstruksi *pelayanan di toko itu kurang baik. karyawannya tidak ramah* dinilai sebagai bentuk pencemaran nama baik (usaha). Dalam hal ini, keterangan mengenai konteks wacana budaya (sudut pandang budaya seseorang sebagai konsumen) seyogianya dapat dipertimbangkan APH dengan menggunakan kerangka wacana transaksi jual beli. Dalam kerangka itu dikenal peribahasa yang menyatakan pembeli adalah raja. Secara kewacanaan, relasi konsumen dengan penjual beranalogi dengan relasi kuasa antara *raja* dan *pelayan*. Dalam jual beli, paradigma ini sebenarnya bertaut secara mutual bagi kedua pihak. Pembeli berhak atas barang atau jasa yang baik atas uang yang telah dibayarkannya, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Selain itu, bagi pembeli, layanan dan keramah-tamahan yang baik juga menjadi kebutuhan. Alasan utama atas kebutuhan itu ialah *tidak seorang pun yang akan menolak layanan dan keramah-tamahan yang baik (sopan santun)*. Lebih jauh, hal itu bahkan menjadi hak pembeli. Hal itu didukung oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 ayat (7). Sementara itu, bagi penjual pelayanan, sopan santun adalah salah satu bagian dari strategi berdagang untuk menarik konsumen yang berdampak positif kepada kembali datangnya konsumen untuk membeli. Secara sederhana, layanan, dengan sopan santun, dimungkinkan tidak membuat konsumen kecewa atau jera untuk membelanjakan uangnya kembali kepada penjual yang sama. Dari sudut pandang hukum, pelayanan seperti itu ternyata menjadi kewajiban setiap pelaku usaha (penjual) yang diatur oleh Pasal 7c, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, keberatan pembeli atas sesuatu yang didapatkan dan sudah dibayarnya sebagaimana dicontohkan di atas bisa menjadi sesuatu yang wajar dan itu sudah diatur secara hukum sebagai hak, kecuali ada indikasi lain atau bukti tertentu sebagai petunjuk bahwa seseorang itu adalah pesaing pemilik toko atau keduanya memiliki konflik sebelumnya sehingga pembeli yang menjadi terlapor berpura-pura sebagai konsumen. Tanpa pembuktian itu, lalu tetap kepada dakwaan awal, yaitu pencemaran nama baik—kasus ini menjadi mirip seperti yang disorot oleh Renkema pada permasalahan poin (3). Tentu perlu dicatat bahwa konteks ini tidak dimaksudkan dalam rangka mendukung kesewenang-wenangan atau ketidaksopansantunan pembeli dalam mengatakan apa pun yang buruk untuk menyerang penjual dengan sembarangan. Oleh karena itu, seandainya di kemudian hari terjadi hal yang mirip dengan contoh ini, sebaiknya dilakukan penelusuran yang cermat atas diri penutur (sebaiknya juga pihak-pihak lain yang terlibat) sehingga ditemukan keadaan yang sesungguhnya (*truth condition*): apakah ujaran itu merupakan bentuk evaluasi atau penutur sedang mengutarakan haknya untuk kecewa atau memang mempunyai niat yang kuat untuk mencemarkan. Pemikiran ini seturut dengan pandangan teori linguistik tradisional yang mengatakan bahwa untuk memahami perkataan seseorang, kita perlu mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran si penutur (Magee, 2001).

Sekait dengan penegakan hukum, perihal *makna*, *arti*, atau *maksud* dalam sejumlah alat atau barang bukti hukum tidak jarang

menemukan jalan yang pelik. Oleh karena itu, kajian bahasa yang menelisik persoalan hukum dalam masyarakat terutama pada tiga area yang menjadi pokok utama kajian buku ini, pada dasarnya juga sangat perlu. Perlu dicatat di antara dua ranah ini (hukum dan bahasa) sebaiknya tidak saling bersikukuh sebagai ranah yang eksklusif yang bisa mengakibatkan resistensi terhadap intervensi ranah keilmuan yang lain. Hal seperti ini sudah diajukan oleh Wittgenstein (1922) dalam pernyataannya yang mengatakan bahwa bahasa bersifat publik; tidak ada bahasa yang bersifat privat karena bertentangan dengan hakikat terdalam dari bahasa. Bentuk bahasa memperoleh maknanya terutama dari pelbagai bentuk kehidupan (Magee, 2001).

Keadilan menjadi kebutuhan bahkan hak bagi setiap orang, termasuk dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara. Undang-undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan—meskipun hanya empat paragraf—setidaknya empat kali menggunakan diksi *adil* (dengan segala derivasinya), yakni dalam konstruksi *perikemanusiaan dan perikeadilan* (paragraf 1), *adil dan makmur* (paragraf 2), serta *adil dan beradab* dan *keadilan sosial* (paragraf 4). Demikian juga jika dibedakan dari wacana UUD 1945, teks Pancasila juga mengulang kembali kata adil dalam sila kedua dan kelima. Pentingnya *keadilan* itu mengakibatkan berbagai sistem hukum atau peraturan perundang-undangan harus dibuat secara terlembaga dan ditegakkan melalui sejumlah alat termasuk dengan penegakan yang melibatkan disiplin ilmu bahasa (linguistik).

Dari perspektif kritis, kerelatifan keadilan dapat dilihat dari dua pandangan terhadap konsep keadilan itu. Ada yang menganggap bahwa keadilan harus seimbang dalam pengertian 'sama rata'. Akan tetapi, ada juga yang menganggap bahwa adil yang seimbang itu harus dengan porsi yang semestinya (bukan dalam porsi yang sama rata). Dikotomi ini terlihat dalam konsep kritis yang diwacanakan oleh Marx (1818–1883) dan Habermas (dalam Goldblatt, 2019). Marx mempersoalkan keseimbangan ekonomi sosial yang terjadi antara kaum borjuis dan pekerja dengan mengusulkan perlunya kebebasan produksi secara individual. Namun, Habermas selanjutnya mencoba

Buku ini tidak diperjualbelikan

mengoreksi itu dengan mengajukan konsep perlunya kerja sama yang bersifat mutualis atau resiprokal antara pemilik usaha dan pekerja. Argumentasinya adalah produksi sulit terjadi secara maksimal tanpa modal material (tanah, uang, properti, dan sebagainya) dari pemiliknya dan tenaga kerja dari para kaum buruh. Sementara itu, kaum buruh memerlukan pekerjaan untuk memenuhi hajat hidupnya. Di situ kesejahteraan dalam bentuk keadilan ekonomi tidak bisa dimaknai harus sama rata, tetapi proporsional menurut modal yang dimiliki setiap pihak. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah banyak pemilik modal yang merasakan tidak beruntung lagi dalam usahanya di satu tempat (di antaranya karena tuntutan kenaikan upah, unjuk rasa, biaya produksi yang tidak seimbang, dan sebagainya) sehingga mereka juga berhak memindahkan usaha itu ke tempat lain yang dianggapnya lebih memberi keseimbangan secara proporsional atau adil secara ekonomi.

Kajian yang bercorak kritik terhadap hukum dari segi linguistik ataupun ilmu hukum, baik secara kolaboratif maupun multidisiplin menjadi penting dan seyogianya itu menjadi bagian dari tradisi ilmiah untuk era sekarang ini. Kolaborasi itu sebenarnya dimungkinkan jika dikaitkan dengan teori dari para filsuf yang juga menggagas kritik hukum, sosial, dan juga kewacanaan secara linguistik. Ada sejumlah tokoh yang teori kritisnya tertaut dan/atau melintas pada dua bidang itu (bahasa dan hukum), yaitu Karl Marx, Antonio Gramski, dan Michel Foucault (Kusumohamidjojo, 2019; Sitanggang, 2022). Marx melihat hukum sebagai produk dari kelas sosial tertentu yang disebutnya menempati superstruktur dalam kelas masyarakat. Foucault melihat fenomena yang lebih umum tentang kebenaran (*truth*). Secara kritis dia menyebutkan bahwa kebenaran tidak perlu (lagi) dicari karena sudah direkonstruksi oleh penguasa. Sementara itu, Gramski lebih spesifik melihat adanya gejala hegemoni pihak tertentu yang justru menghasilkan ketidakseimbangan (ketidakadilan) sosial untuk mempertahankan kekuasaannya (termasuk dalam pembuatan undang-undang atau peraturan).

Irisan bidang linguistik kewacanaan dan hukum—selain merujuk pada tokoh yang sama—juga melihat aspek yang sama, yaitu adanya tindak tertentu dalam interaksi sosial, termasuk dalam penggunaan bahasa. Dengan demikian, realitas bahasa dalam hukum atau perundang-undangan menjadi objek yang menarik untuk melihat keadilan atau ketidakadilan itu. Muara dari semua itu pada dasarnya adalah keadilan yang menghasilkan kedamaian.

Kedamaian adalah salah satu bentuk cita-cita setiap kelompok masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan pada tingkat dunia. Untuk Indonesia, secara khusus, kedamaian adalah sesuatu yang menjadi keharusan untuk dipelihara terkait latar kebinekaan yang ada di dalamnya. Kebinekaan di satu sisi tampak sebagai satu mosaik keindahan yang mempersatukan, tetapi di sisi lain menjadi celah untuk bisa membawa disintegrasi suatu hal. Hukum menjadi salah satu bagian menuju berbagai kepentingan itu dan bahasa harus dapat menjadi renda untuk melihat kebenarannya.

Daftar Referensi

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat hukum: Teori dan praktik*. Prenadamedia Group.
- Gibbons, J. (2003). *Forensic linguistics: An introduction to language in the justice system*. Wiley-Blackwell Publishing.
- Goldblatt, D. (2019). *Teori-teori sosial kontemporer paling berpengaruh* (ZM, C. A. Penerj.). IRCiSoD. (Karya original diterbitkan 1996).
- Kusumohamidjojo, B. (2019). *Teori hukum: Dilema antara hukum dan kekuasaan* (Edisi 2). Yrama Widya.
- Magee, B. (2001). *The story of Philosophy: Kisah tentang Filsafat*. Kanisius.
- Renkema, J. (2004). *Introduction to discourses studies*. John Benjamin Publishing Company.
- Sitanggang, N. P. (2022). Hegemoni kekuasaan dalam wacana konseptualisasi objek tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Dalam Yanthi, & C. Manara (Ed.), *Prosiding konferensi linguistik tahunan Atma Jaya (Kolita) 20* (244–252). Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. <https://doi.org/10.25170/kolita.20.3801>.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
(1999). <https://peraturan.go.id/files/uu8-1999.pdf>
Wittgenstein, L. (1922). *Tractatus logico-philosophicus*. Hardcourt, Brace
& Company, Inc.

Buku ini tidak diperjualbelikan

